

## **PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

*Salinah, S.HI*

*Alumni Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah*

### **ABSTRAK**

Law enforced one of them is to meet the sense of justice. Everyone is equal before the law. In the criminal procedure law we recognize several principles which one of them is the principle of opportunity. The principle of self-participation is not actually mentioned in the Criminal Procedure Code but is implied. Whereas if we look back at previous criminal cases, the principle of opportunism is real applied to some people who are considered influential in this country. Whereas whoever he is he does not have impunity, just like ordinary people. However, there are other considerations in enacting this principle. Which of these considerations is the Attorney-General's authority. Furthermore, if we look from the view of Islamic law, we clearly know that whoever it is, it is equal before God and His law.

Keyword: Asas Oportunitas, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam.

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, karena merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>1</sup> Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum adalah guna mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur, yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan suatu masalah hukum pada kedudukan yang sebenarnya sesuai aturan yang berlaku dalam negara. Didalam mencapai tujuan hukum pidana dan hukum acara pidana diperlukan para

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Saptartha Jaya, 1996), hal. 7.

penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum. Penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum.

Menurut Subekti, tujuan hukum ialah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Oleh karenanya hukum acara pidana selalu berusaha memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dimaksud agar dapat tercapai tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Dalam teori maupun dalam pelaksanaan hukum acara pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
- c. Asas Oportunitas
- d. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum
- e. Asas persamaan didepan hukum (*Equality Before the Law*)
- f. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
- g. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*accusatoir* dan *inquisitoir*)
- i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 41

Dengan diakuinya keberadaan asas oportunitas sebagai hukum dasar tidak tertulis yang pelaksanaannya diatur melalui pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 jo pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 jo pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Namun dalam undang-undang tersebut mengartikan asas oportunitas masih terlalu sempit. Hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan kepentingan umum juga diartikan terlalu sempit yaitu kepentingan Negara dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penentu boleh tidaknya perkara dikesampingkan, sehingga dalam praktek jarang dilakukan.<sup>3</sup>

Adapun jika kita kembali melihat sisi hukum pidana dalam Islam, manakala seseorang melakukan *delik* atau tindak pidana (dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *jarimah*), maka Allah telah secara jelas menyatakan hukuman bagi para pelaku jarimah tersebut dalam teks-teks al-Qur'an. Dan hukuman tersebut berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali. Bahkan jika ia seorang pimpinan Negara sekalipun, jika ia terbukti melakukan tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam, maka ia akan tetap dikenakan hukuman sesuai dengan jenis tindak pidana yang ia lakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah, yakni pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, yang mana pada masa tersebut, beliau melaksanakan *had zina* kepada putranya yang diketahui telah berbuat zina dengan seorang wanita sehingga wanita tersebut hamil dan memiliki anak yang berupa dicambuk hingga putranya meninggal dunia. Dari sini terlihat bahwa Umar bin Khattab selaku pimpinan Negara saat itu benar-benar melaksanakan hukum sesuai yang telah Allah tentukan dalam al-Qur'an. Dan dari sejarah ini pula kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah mengecualikan penerapan hukum terhadap siapapun, termasuk pimpinan Negara sekalipun. Padahal, jika Umar bin Khattab menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya saat itu, tentu saja ia bisa mengenyampingkan untuk melakukan hukuman pada putranya, karena hal itu

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, dkk, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta, TP, 2006), hal. 66

juga dapat memperburuk citranya sebagai seorang pimpinan Negara. Namun hal itu tidak dilakukannya mengingat Allah pun tidak memerintahkan demikian, melainkan Allah telah menetapkan hukuman-hukuman bagi para pelaku pidana tanpa kecuali.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana**

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum juga sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan ada habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja dan tetap melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Landasan asas diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum, asas-asas hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana. Adapun asas-asas dalam hukum acara pidana, ialah:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
3. Asas Oportunitas
4. Asas Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum
5. Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)
6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap
7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)
9. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk menyampingkan perkara yang sudah

terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan Negara atau umum (*mendeponer*). Demikian pula yang dimaksud “demi kepentingan umum” pendeponeran perkara itu, dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut: “... Dengan demikian Kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan Negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Di Indonesia penuntut umum disebut juga Jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.<sup>5</sup>

Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua asas yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Menurut asas yang pertama, penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Sedangkan menurut asas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Pada pasal 35(c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.” Sebelum ketentuan itu, dalam praktek telah dianut asas tersebut.

Penerapan asas oportunitas sebenarnya bertolak belakang dengan asas legalitas, yang mana dalam asas oportunitas seorang yang terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan kesidang pengadilan oleh penuntut umum. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada

---

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 99.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: CV Saptta Artha Jaya, 1996), hal. 14-15.

dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tak tertulis yang berlaku. Karena asas oportunitas hanya merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali.

## **2. Penerapan Asas Oportunitas Dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Asas oportunitas yang berlaku dalam yurisdiksi Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang sangat penting yaitu menyampingkan perkara pidana yang sudah jelas pembuktiannya, mengingat tujuan dari asas ini adalah kepentingan Negara maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya sebab kemungkinan ada bahwa dengan memakai kepentingan Negara sebagai alasan seorang Jaksa menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan ini mungkin terjadi karena adanya sogokan dari terdakwa. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap semua Jaksa dengan adanya hierarki dalam instansi kejaksaan.

Dalam perkembangannya penerapan asas oportunitas terdapat perbedaan antara penutupan perkara pidana demi kepentingan hukum dengan perkara pidana ditutup demi kepentingan umum (asas oportunitas). Jika ternyata perkara pidana ditutup “demi hukum” tidak *diseponier* secara *definitif*, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara pidana yang ditutup *definitif* demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali dan lagi pula perkara demikian cukup alat buktinya.

Saat ini asas oportunitas tercantum didalam Pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun didalam pasal tersebut sebenarnya tidak menjelaskan mengenai defenisi asas oportunitas melainkan menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Mengesampingkan perkara dalam ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang hanya dilakukan oleh

Jaksa Agung. Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi.<sup>6</sup>

Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas. Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum, penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

Sehubungan dengan perwujudan asas oportunitas, kita harus perhatikan dalam praktik selama ini bahwa dalam mengenyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi Negara yang ada hubungannya dengan perkara perkara yang bersangkutan seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan seringkali dengan Presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di Negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan Negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Maka jelas bahwa perundang-undangan kita hingga saat ini tetap menganut asas oportunitas.

### **3. Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri* dapat kita lihat dalam Surat Al-Maidah ayat 48:

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, dkk, *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta, TP, 2006), hal. 41

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

*Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), melainkan diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.

Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan hukuman. Setiap ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukuman, seperti hukuman pencurian (Surat Al-Maidah ayat 38), Zina (Surat An-Nur ayat 2), penuduhan zina (Surat An-Nur ayat 4, dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini berarti bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada perorangan

(individu) melainkan kepada pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh rakyat.

Adapun ruang lingkup hukum pidana Islam yaitu pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qadzaf*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan/atau melukai seseorang, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:

**a. Asas Legalitas**

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi semua perbuatan tidak dipandang suatu pelanggaran atau *jarimah* sebelum nyata-nyata ada aturan (*nash* atau lainnya) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hal ini karena hukuman atau sanksi hukum harus berkaitan dengan aturan atau *nash*. Disamping itu, suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* (*delik* atau tidak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang peraturan saja. Akan tetapi, bersamaan dengan peraturan tersebut disertakan pula, konsekuensi apa yang akan diperoleh kalau seandainya perbuatan itu dikerjakan atau ditinggalkan. Sebab tanpa akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut pelanggaran terhadap aturan tidak mempunyai arti apapun bagi pelaku. Itu berarti pelakunya tidak dianggap telah berbuat *jarimah* dan dia tidak dapat dihukum.<sup>7</sup>

Asas legalitas telah diterangkan didalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berarti asas ini dianggap sudah diketahui khalayak, sebab telah disebarluaskan. Asas ini telah ada jauh sebelum hukum positif yang dipelopori Perancis ketika Negara ini memperkenalkan hal yang sama kepada

---

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal 45.

khalayak ramai melalui dunia perundang-undangan. Asas legalitas ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19.

### **b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain**

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat didalam berbagai surat dan ayat didalam Al-Qur'an seperti Surat Al-An'am ayat 165, Surat Al-Fathir ayat 18, Surat Az-Zumar ayat 7, Surat An-Najm ayat 38, Surat Al-Muddatstsir ayat 38. Sebagai contoh pada Surat Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [٧٤:٣٨]

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddatstsir:38)

Di dalam surat Al-Muddatstsir, Allah menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

### **c. Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Asas ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.<sup>8</sup>

### **d. Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan**

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Nash hadits jelas dalam hal ini: “*Hindarkan*

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

*hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum*". Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukman *had* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan mmuncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu. Dalam kejahatan-kejahatan *hudud*, keraguan membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *had* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).<sup>9</sup>

#### **e. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum**

Pada masa jahiliyah, tidak ada kesamaan diantara manusia. Tidak ada kesamaan antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya dihapuskan. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para khalifah penerus beliau. Syari'at Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma agama, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Didalam ketentuan pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 15.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 17.

diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dengan demikian wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan selain penuntut umum atau jaksa.

Penyampingan perkara didasarkan pada asas oportunitas. Asas oportunitas ialah asas yang melandaskan penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara dimuka sidang pengadilan dengan alasan kepentingan umum atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya untuk medeponir perkara-perkara pidana, walaupun perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti tersebut sengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan demi kepentingan umum.<sup>11</sup>

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Pengertian oportunitas tersebut merupakan asas oportunitas yang menjadi yurisdiksi kejaksaan yaitu sebatas penyampingan perkara demi kepentingan umum.

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 436.

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah:<sup>12</sup>

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi pembahasan tentang wewenang kejaksaan atau penuntut umum diatas, maka perlu dikemukakan pula tentang wewenang Jaksa Agung berkaitan dengan penuntutan, sebagai berikut:

Adapun wewenang Jaksa Agung secara khusus terkait dengan penuntutan menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi dan kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara;

---

<sup>12</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 96-97.

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 99

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang kejaksaan diatas, khususnya wewenang Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas, maka jenis-jenis pidana yang dapat dilakukan asas oportunitas adalah pidana umum dan pidana khusus. Sedangkan tindak pidana militer tidak menjadi wewenang kejaksaan. Berikut yang termasuk dalam pidana umum yaitu yang diatur didalam KUHP, seperti:

- Pencurian;
- Pemerasan dan ancaman;
- Penipuan;
- Penganiayaan;
- Pembunuhan;

Sedangkan yang termasuk dalam Pidana Khusus yang diatur diluar KUHP, seperti:

- Tindak pidana korupsi;
- Pidana Anak

#### **4. Azas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Azas Oportunitas Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Seperti halnya dengan penuntut umum dalam hal penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum, karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum

pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Ada dua cara yang dapat ditempuh Kejaksaan untuk tidak melanjutkan perkara pidana di Indonesia, yakni dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dan menerapkan asas oportunitas (*deponering*). Pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 140 ayat 2 KUHAP yang mensyaratkan tiga hal secara alternatif, yakni (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau (3) perkara ditutup demi hukum. Selanjutnya, perkara pidana tidak dilanjutkan dengan menerapkan asas oportunitas berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dengan alasan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Jika salah satu cara dipilih dan tidak ada permasalahan mengenai keabsahannya, maka perkara pidana berhenti sebelum persidangan dimulai. Sebaliknya, jika permasalahan keabsahannya diajukan sebagai keputusan yang salah, maka untuk yang pertama dapat diuji melalui lembaga praperadilan, sedangkan untuk pilihan kedua tidak bisa dipermasalahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tidak pernah jelas mengapa implementasi asas oportunitas tidak boleh dipermasalahkan, namun alasan yang digunakan adalah adanya Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang memperbolehkan Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada titik tertentu, Jaksa Agung memang harusnya mempunyai kewenangan tersebut meskipun tidak ada prosedur acara pidana yang dapat mempermasalahkannya asalkan rasional dan sesuai dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud hukum pidana.

Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Wewenang Jaksa Agung salah satunya yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun

---

<sup>14</sup> Agustinus Pohan, dkk, *Hukum Pidana* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hal. 141

mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Serta kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Sehingga pelaksanaan oportunitas sendiri terkadang tidak sesuai dengan keadilan yang dimaksud dalam hukum. Kewenangan Jaksa Agung dalam asas oportunitas untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum diartikan untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan asas oportunitas sendiri terkadang mengesampingkan makna keadilan dalam hukum, dimana seseorang yang jelas terbukti bersalah dikesampingkan perkaranya dengan alasan akan lebih banyak manfaatnya demi kepentingan umum jika perkara tersebut ditutup atau tidak dilanjutkan kepengadilan.

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 99

Ketentuan hukum pidana Islam berbeda sekali dengan penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana positif, dimana asas oportunitas dapat dilakukan dengan mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas. Makna tentang asas oportunitas adalah menguntungkan atau kesempatan untuk mempergunakan manfaat yang baik guna kepentingan masyarakat dalam kehidupan hukum. Berbicara masalah kepentingan umum dalam hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum. Karena kaedah-kaedah hukum tertentu yang mengacu pada tujuan hukum Islam sebenarnya tidak lain kecuali hanya demi kepentingan bersama. Sebab Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan dan menimbulkan efek jera. Namun itu semua dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan terhadap pelaku. Sehingga penerapan asas oportunitas sendiri berbeda sekali dengan yang terdapat didalam hukum pidana Islam. Yang mana dalam hukum pidana Islam tidak diperbolehkan mengenyampingkan perkara dengan alasan apapun. Dalam hukum pidana Islam setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib dilakukan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Al-Qur'an. Hukuman tersebut sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

### **C. PENUTUP**

Penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia sebenarnya tidak secara tersurat disebutkan di dalam KUHAP melainkan secara tersirat. Hanya saja pelaksanaan asas oportunitas sendiri disebutkan pada Pasal 35 huruf c Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud ialah kepentingan bangsa dan Negara atau masyarakat luas dan bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam pelaksanaan asas oportunitas sendiri terkadang mengesampingkan makna keadilan dalam hukum, dimana seseorang yang jelas terbukti bersalah dikesampingkan perkaranya dengan alasan akan lebih banyak manfaatnya demi kepentingan umum jika perkara tersebut ditutup atau tidak dilanjutkan kepengadilan. Asas oportunitas sendiri masih tetap ada berlaku di Indonesia sampai sekarang dan perundang-undang Negara kita tetap menganut asas oportunitas.

Pada ketentuan penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia berbeda dengan ketentuan yang berada pada hukum Islam khususnya hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam penerapan asas oportunitas tidak diperbolehkan karena hukum Islam sangat memperhatikan tentang kemaslahatan dan keadilan terutama berkenaan dengan pengambilan keputusan hukum demi kepentingan umum. Sebab penerapan asas oportunitas tidak sesuai dengan makna keadilan sebenarnya, dimana hukuman dalam hukum pidana Islam sendiri sudah diatur sesuai tingkatan kejahatannya serta hukuman wajib dilaksanakan dan sama sekali tidak bisa gugur karena alasan apapun. Meskipun ada kesamaan persepsi dalam hal tujuan yaitu terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketentraman hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 2006. Jakarta. Sinar Grafika.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 7*. 2011. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2008. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung. Jumanatul Ali-Art.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Tanjung Mas Inti.
- Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. 1994. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. 2000. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. dkk. *Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta. 2006. Laporan Penelitian. Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 1996. Jakarta: CV Sapta Artha jaya.
- Kaligis, O.C. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. 2006. Bandung. PT Alumni.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. 1986. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda Surabaya
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. , 2013. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 2011. Yogyakarta. Ull Press.
- Mulyadi, Lilik . *Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. 2007. Bandung. PT. Alumni.
- Pohan, Agustinus, dkk. *Hukum Pidana*. 2012. Denpasar. Pustaka Larasan.
- Prakoso, Djoko dan I. Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. 1987. Jakarta. Bina Aksara.

- Rachma P, Yelina. *“Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyimpangan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (Equality Before The Law)*. 2010. Skripsi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. 2003. Jakarta. Gema Insani Press.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. 2014. Jakarta. Kencana.
- Wardi Muslich, Ahmad . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. 2006. Jakarta. Sinar Grafika.
- Wijanarko, Panji. *“Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Penyimpangan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)”*. 2012. Skripsi, Universitas Indonesia. Depok.
- Wijoyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2012. Jakarta. Sinar Grafik.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. 2009. Jakarta. Sinar Grafika.